

PERATURAN DPRD

KODE ETIK – ANGGOTA DPRD – KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kebumen. Kode Etik dimaksudkan sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD serta membantu anggota DPRD melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya kepada pemilih, masyarakat, dan negara..
- Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; dan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen..
 - Peraturan DPRD ini mengatur tujuan kode etik; kepribadian dan tanggung jawab anggota DPRD; ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; sikap dan perilaku anggota DPRD; tata kerja anggota DPRD; tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah, antaranggota DPRD, serta antara anggota DPRD dan pihak lain; tata cara penyampaian

pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; kewajiban dan larangan anggota DPRD; perbuatan yang tidak patut dilakukan; etika dalam rapat; kewajiban pelaporan kekayaan serta larangan menerima imbalan atau hadiah; konflik kepentingan; kewajiban menjaga rahasia; serta sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi. Peraturan juga mengatur rehabilitasi bagi anggota DPRD yang berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik..

- CATATAN : - Peraturan DPRD ini ditetapkan di Kebumen pada tanggal 14 April 2020 oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Sarimun.
- Peraturan DPRD ini diundangkan di Kebumen pada tanggal 14 April 2020 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Ahmad Ujang Sugiono.
- Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan DPRD ini dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 25.
- Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dokumen terdiri atas 10 halaman.

Kata Kunci : **Kode Etik DPRD; Anggota DPRD; DPRD Kabupaten Kebumen; Badan Kehormatan DPRD; Etika Anggota DPRD; Pelanggaran Kode Etik; Sanksi Anggota DPRD; Konflik Kepentingan; Rehabilitasi Anggota DPRD.**

REGULATION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN

CODE OF ETHICS – DPRD MEMBERS – KEBUMEN REGENCY

REGULATION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 2 OF 2020 CONCERNING THE CODE OF ETHICS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY

- Abstrak* : - *To implement Article 126 paragraph (2) of Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Rules of Procedure of Provincial, Regency, and Municipal Regional Houses of Representatives, it is necessary to establish a Regulation of the Regional House of Representatives concerning the Code of Ethics of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency. The Code of Ethics constitutes mandatory norms for every DPRD member in performing their duties in order to safeguard the dignity, honor, image, and credibility of the DPRD and to assist members in carrying out their duties, authorities, and obligations toward voters, the public, and the State..*
- *The legal bases for this Regulation include Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regencies within the Province of Central Java; Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations as amended by Law Number 15 of 2019; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015; Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Council, and Regional Houses of Representatives as amended several times, most recently by Law Number 2 of 2018; Government Regulation Number 32 of 1950; Government Regulation Number 12 of 2018; Law Number 27 of 2009; Government Regulation Number 16 of 2010; and Regulation of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency Number 1 of 2020 concerning the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency..*
 - *This Regulation governs the objectives of the Code of Ethics; personality and responsibilities of DPRD members; compliance with the oath or pledge of office; conduct and behavior of DPRD members; working procedures; relations among regional*

government administrators, among DPRD members, and between DPRD members and other parties; procedures for expressing opinions, responses, answers, and objections; obligations and prohibitions applicable to DPRD members; improper conduct; meeting ethics; asset reporting and the prohibition on receiving compensation or gifts; conflicts of interest; confidentiality obligations; sanctions and their imposition mechanisms; and rehabilitation for DPRD members who, based on the recommendation of the Honorary Board, are found not to have violated the Code of Ethics..

- CATATAN : - *This Regulation was stipulated in Kebumen on 14 April 2020 by the Chair of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, Sarimun.*
- *It was promulgated in Kebumen on 14 April 2020 by the Regional Secretary of Kebumen Regency, Ahmad Ujang Sugiono.*
- *It entered into force on the date of promulgation.*
- *It was published in the Regional Gazette of Kebumen Regency Year 2020 Number 25.*
- *Upon its entry into force, DPRD Regulation Number 17 of 2010 concerning the Code of Ethics of the Regency DPRD was revoked and declared no longer valid.*
- *The document consists of 10 pages.*

Keyword : DPRD Code of Ethics; DPRD Members; Kebumen Regency DPRD; DPRD Honorary Board; Legislative Ethics; Code of Ethics Violations; Sanctions for DPRD Members; Conflict of Interest; Rehabilitation of DPRD Members.